

**PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

NURASMI

NIM. 200202016

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN**

2024



**PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

NURASMI

NIM. 200202016

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhlis, M.Sos.I**
- 2. Desi Alawiyah, S.Sos.I., M.A.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN**

2024

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurasmi

NIM : 200202016

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 2024

Yang membuat pernyataan,



NURASMI

NIM. 200202016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama, yang ditulis oleh Nurismi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200202016, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Prof. K.H. Hamzah Harun, M.A., Ph.D.)	Penguji I	(.....)
(Dr. H. Nur Taufik, M.Ag.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Muhlis, M.Sos.I.)	Pembimbing I	(.....)
(Desi Alawiyah, S.Sos I., M.A.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Nurridah, M.Sos.I.
NBM: 1212 774

ABSTRAK

Nurasmi, *Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai*. Skripsi, Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah mediator di Pengadilan Agama Sinjai. Objek penelitian ini adalah peran mediator dalam mengatasi perceraian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, peran mediator yaitu membantu membangun dan memfasilitasi komunikasi antar suami dan istri seperti mendengarkan keluhan, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara, dan membimbing diskusi agar tetap kondusif, membantu para pihak yang berperkara untuk mengelola emosi mereka dan fokus pada penyelesaian masalah dengan bijak, menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak melalui pertanyaan terperinci dan mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendasari konflik. Kedua, faktor penghambat dan pendukung, faktor penghambat yaitu, tingkat konflik yang tinggi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak sudah tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami istri, keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai dan memandang

perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sedangkan faktor pendukung yaitu, tersedianya ruangan mediasi yang nyaman, meskipun belum sepenuhnya ideal namun Pengadilan Agama Sinjai memiliki ruangan yang cukup memadai, hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai adalah mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Peran, Mediator, Perceraian

ABSTRACT

Nurasmi, The Role of Mediators in Resolving Divorce in the Sinjai Religious Courts. Thesis, Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

This research aims to determine: (1) The role of mediators in resolving divorce in the Sinjai Religious Court, (2) The inhibiting and supporting factors faced by mediators in resolving divorce in the Sinjai Religious Court.

The type of this research is field research with a qualitative research approach. The subject of this research is a mediator at the Sinjai Religious Court. The object of this research is the role of mediators in dealing with divorce. The data collection techniques were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show: (1) The role of the mediator is to help build and facilitate communication between husband and wife such as listening to complaints, creating a safe environment for talking, and guiding discussions so that they remain conducive, helping the litigants to manage their emotions and focus on resolution issues wisely, maintaining a neutral and impartial attitude towards any party, understanding the interests and needs of each party through detailed and in-depth questions to gain a better understanding of the factors underlying the conflict. (2) Inhibiting and supporting factors faced by mediators in resolving divorce at the Sinjai Religious Court, namely: inhibiting factors, namely, a high level of conflict and being allowed to drag on so that both parties no longer have a sense of mutual respect and appreciation as a married couple, The parties' strong desire to divorce and view divorce as a way to resolve the problems they face. Meanwhile,

the supporting factor is the availability of a comfortable mediation room. Although it is not completely ideal, the Sinjai Religious Court has sufficient space. The mediator judge at the Sinjai Religious Court is a certified mediator who has attended mediation training organized by the Supreme Court.

Keywords: Role, Mediator, Divorce

مستخلص البحث

نورأسمي، دور الوسطاء في حل قضا الطلاق في محكمة الدينية سنجائي. البحث، سنجائي: قسم الإرشاد و توجيه الإسلامي، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، 2024. يهدف هذا البحث إلى تحديد: (1) دور الوسطاء في حل الطلاق في محكمة سنجائي الدينية، (2) العوامل المثبطة والمساندة التي يواجهها الوسطاء في حل الطلاق في محكمة سنجائي الدينية.

ونوع هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج بحثي نوعي. موضوع هذا البحث هو الوسيط في محكمة سنجائي الدينية. موضوع هذا البحث هو دور الوسطاء في التعامل مع الطلاق. وكانت تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استخدمت تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) دور الوسيط هو المساعدة في بناء وتسهيل التواصل بين الزوج والزوجة مثل الاستماع إلى الشكاوى، وخلق بيئة آمنة للحديث، وتوجيه المناقشات بحيث تظل مفضية، ومساعدة المتقاضين على التوصل إلى حل. إدارة عواطفهم والتركيز على حل القضا بحكمة، والحفاظ على موقف محايد وغير متحيز تجاه أي طرف، وفهم مصالح واحتياجات كل طرف من خلال أسئلة مفصلة ومتعمقة للحصول على فهم أفضل للعوامل الكامنة وراء الصراع. (2) العوامل المثبطة والمساندة التي يواجهها الوسطاء في حل الطلاق في محكمة سنجائي الدينية، وهي: العوامل المثبطة، أي ارتفاع مستوى الصراع

والسماح له لاستمرار حتى لا يكون لدى الطرفين شعور لاحتزام المتبادل والتسامح. التقدير كزوجين، رغبة الطرفين القوية في الطلاق واعتبار الطلاق وسيلة لحل المشاكل التي تواجههما. وفي الوقت نفسه، فإن العامل الداعم هو توافر غرفة وساطة مريحة. على الرغم من أنها ليست مثالية تمامًا، إلا أن محكمة سنجائي الدينية لديها مساحة كافية. القاضي الوسيط في محكمة سنجائي الدينية هو وسيط معتمد حضر تدريب الوساطة الذي نظمته المحكمة العليا.

الكلمات الأساسية: الدور، الوسيط، الطلاق

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Abd. Asis dan Ibu Murniati terima kasih telah mendidik dan membesarkan, memberikan doa yang teramat tulus, serta selalu berusaha mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya, dan juga kepada saudara(i)ku terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I. rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Pd.I. Wakil Rektor I, bapak Dr. Rahmatullah, M.A. Wakil Rektor II dan bapak Dr.

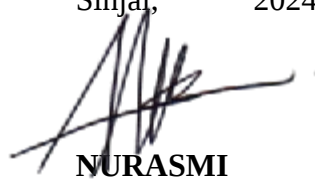
- Muhlis, M.Sos.I. Wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Ibu Dr. Faridah, M.Sos.I. dekan Fakultas Ushuluddin & Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
 5. Bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I Selaku Pembimbing I dan ibu Desi Alawiyah, S. Sos. I., M.A. Selaku Pembimbing II
 6. Ibu St. Hajrah Syam, S.Sos., M.A Selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
 7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
 8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
 9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
 10. Ketua Pengadilan Agama Sinjai, bapak mediator serta para pegawai yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
 11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat

disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

12. Kepada anggota Cool Buddies, saya ucapkan terima kasih selalu ada dalam setiap tahap perjalanan mulai dari maba sampai mahir, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan selama proses penulisan skripsi, kita telah mengatasi berbagai rintangan dan mencapai tujuan bersama, terima kasih telah menjadi mitra dalam melalui semua perjalanan ini.
13. Kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang hingga akhirnya bisa sampai pada titik ini, semoga tetap semangat dalam menjalani hidup, sehat dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Teriring doa semoga amal kebajikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, dan semoga karya ilmiah ini berfungsi bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 2024



NURASMI

NIM. 200202016

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PEMBATAS	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Definisi Oprasional	44

C. Tempat dan Waktu Penelitian	45
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	46
F. Keabsahan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai.....	59
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, sejahtera, dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan yang didasarkan karena terjadinya pernikahan (Mufidah, 2013). Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada dalam keluarga tersebut (Safrudin, 2015).

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sunatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan agar saling mengenal satu sama lain. Salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh

kasih sayang), dan rahma (penyayang) diantara suami, istri, dan anak-anaknya.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Islam mengharapkan pernikahan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan (Abbas, 2011) .

Menjalankan sebuah rumah tangga kehidupan keluarga tidak selalu mulus pasti didalamnya terdapat kesalahpahaman, perselisihan dan pertentangan. Terkadang perselisihan itu terjadi ditengah dinamika keluarga yang menyebabkan konflik, tentunya dalam hal ini harus ada solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi. Perselisihan antara suami istri sering kali dapat membuat rumah tangga tidak menjadi harmonis, dan akan menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, islam membuka jalan berupa perceraian.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian juga merupakan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah swt. tetapi tidak juga diharamkan. Perceraian dalam islam memiliki proses yang panjang, permasalahan antara suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka masih dapat dipertahankan (Effendi, 2010).

Perceraian juga memiliki pengaruh buruk pada anak salah satunya adalah merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya serta dapat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal tersebut tentu berdampak pada psikis anak (Gunawan, 2014).

Proses perceraian di lakukan di Pengadilan Agama, ketika salah satu dari pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai maka akan mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama. Dalam proses perceraian ada beberapa proses yang akan ditempuh,

salah satunya proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu cara dalam mengatasi konflik rumah tangga. Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut mediator, mediator berada pada posisi ditengah dan netral, serta mengupayakan terselesaikannya masalah dengan baik (Abbas, 2011).

Proses mediasi tidak akan pernah berhasil apabila seorang mediator tidak memiliki strategi komunikasi yang baik, serta bisa mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri sebagai titik keberhasilan atas upaya damai yang dilakukan oleh mediator. Seorang mediator bertugas membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Mediator juga membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing serta membantu mempermudah pertukaran informasi, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi, dan juga

membantu para pihak memprioritaskan masalah dan fokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama (Goodpaster, 1995).

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa / 4: 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

خَيْرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan anatara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahu, Maha Teliti.”(Departemen Agama, 2019).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru

damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing, Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga.

Mediator merupakan sebuah profesi yang ada di pengadilan agama, mediator bertugas sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian permasalahan kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator merupakan seseorang yang bersertifikat yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (PERMA, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sinjai dapat dikatakan bahwa peran mediator

dalam melakukan mediasi di pengadilan agama dalam menghadapi kasus perceraian menjadi sangat penting untuk mendamaikan pihak yang bermasalah, namun proses mediasi tidak selamanya selalu berhasil dalam membantu proses penyelesaian masalah. Masalah yang sering kali menjadi penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, suami yang tidak memberi nafkah, istri yang tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya orang ketiga, akhlak dan perilaku yang buruk seperti sering mabuk, dan juga meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan kasus perceraian di Kabupaten Sinjai telah mencapai angka 383 kasus sejak tahun 2023 dan adapun yang berhasil mediasi sebanyak 8 kasus. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis menentukan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penulis membatasi

masalah adalah peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu pada tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana peran mediator dalam melakukan sebuah mediasi guna mengatasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan informasi terkait peran mediator dalam mediasi perceraian.
- b. Sebagai referensi untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang relevan atau bahan kajian terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.
- c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang terkait selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Mediator

a. Pengertian Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut *role* yang didefinisinya adalah *person's task or duty in undertaking* yang artinya tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Torang, 2014).

b. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan

keputusan. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum (Amriani, 2011).

PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator di pengadilan agama adalah hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim yang berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi

dalam menyelesaikan permasalahan dimana seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

c. Peran dan Fungsi Mediator

Adapun peran mediator dalam mediasi yaitu:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- 2) Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan mempertahankan suasana yang bagus.
- 3) Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi.
- 4) Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam negosiasi.
- 5) Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan dan memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Apabila mediator mempunyai kemampuan (*skill*) maka akan dapat diwujudkan, keahlian yang didapatkan melalui sejumlah pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam menyelesaikan perkara. Karena semakin luas dan banyaknya jam terbang maka akan lebih mudah dalam melakukan proses mediasi, dengan begitu akan semakin mengasah dan mendorong ke suatu yang lebih baik dalam proses mediasi (Abbas, 2011).

Berikut terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator yakni:

- 1) Katalisator, artinya bahwa hadirnya mediator dalam perundingan dapat mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung.
- 2) Pendidik, maksudnya mampu memahami serta menangkap alasan ataupun pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan.
- 3) Penerjemah, maksudnya yakni merumuskan serta menyampaikan kembali

usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti.

- 4) Narasumber, maksudnya yaitu bahwa seseorang mediator harus dapat menghasilkan manfaat atau sumber informasi yang ada. Sebab dalam mediasi energy terkuras sehingga diskusi berjalan tidak efektif.
- 5) Penyandang berita jelek, yang dimaksud yaitu dalam proses mediasi sebagai mediator harus sadar akan para pihak yang berselisih dapat bersikap emosional.
- 6) Agen realitas, bahwa mediator harus berusaha memberi peringatan yang sebenarnya apabila sasarannya tidak dapat dicapai melalui perundingan. Dan mengingatkan agar tidak terpaku pada pemecahan.
- 7) Pihak yang disalahkan, sikap yang siap jika dijadikan sasaran yang dipersalahkan.

Jadi, mediator selain menjadi penengah, namun mediator juga sebagai penyelenggara atau

pemimpin, serta tetap sebagai pihak yang harus membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan sengketa demi mendapatkan hasil kesepakatan bersama (Saifullah 2009). Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator hanya memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaian sendiri dengan cara mediasi (Hardianti, 2022).

Mediasi secara bahasa Latin *mediare* memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan (Saifullah, 2009). Mediasi memiliki tiga unsur,

adapun unsur *pertamai* adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. *Kedua*, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. *Ketiga*, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai pensihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan (Abbas, 2011).

Mediasi adalah acara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010). Adapun definisi mediasi menurut para ahli:

Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa mediasi merupakan pemberian berupa jasa pendapat mengenai penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara dengan dukungan seorang ahli ataupun beberapa ahli sebagai mediatornya. Gary Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Goodpaster, 2003).

Kovach berpendapat bahwa fasilitas negosiasi yang dimana pihak penengah sifatnya tak berpihak dan memihak, artinya hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama (Hidayat, 2011).

Mediasi dalam agama islam dikenal dengan *al-sulh*, secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* ialah akad yang

mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan memutuskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan (Adi Nugroho, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang menunjang fasilitator untuk telaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Seorang mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui oleh mediator dalam menjalankan tugas dengan tujuan lahirnya institusi mediasi,

adapun prinsip mediasi terdapat 5 diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum atau pers. Mediator serta para pihak pun diharapkan dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.

2) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Para pihak yang berselisih hadir dalam proses mediasi atas kehendakn masing-masing, ikhlas tidak ada paksaan dari siapapun.

3) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan

masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak akan lebih menerima solusinya.

4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Bahwa disini posisi mediator sebatas hanya memfasilitasi proses mediasi. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi, dan juga seorang mediator dalam mediasi tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak mendukung pendapat dari salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak (Abbas, 2011).

Proses mediasi terbagi dalam 3 tahap yaitu, tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.

1) Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana mediator menyusun langkah dan persiapan

sebelum mediasi dilakukan, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, mengali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus terhadap masa depan, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua pihak yang akan bertemu dan membicarakan perselisihan mereka (Abbas, 2011).

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting yaitu: sambutan pendahuluan mediator, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami,

mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

3) Tahap implementasi hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjanalkan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan bersama berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan para pihak di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil

kesepakatan tertulis, setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Faktor Penghambat Mediasi terbagi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak, atau para pihak yang tidak dapat menghadiri pertemuan mediasi.

Proses mediasi bila ada pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan mediasi. Oleh karena itu diterapkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak yang tidak hadir (Amriani, 2011).

- 2) Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas

PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (1), mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim yang memiliki

sertifikat. Hakim diberi tugas sebagai Hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara dan hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologi hakim tersebut tidak dapat lagi impertial meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam pasal 19 PERMA ini.

3) Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor yang penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Di samping faktor keberhasilannya yang harus kita jaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa

mengungkapkan isi hatinya maupun masalahnya tanpa perlu takut didengankan oleh orang lain.

Rehabilitasi perlu untuk gedung kantor pengadilan yang saat ini masih banyak pengadilan yang kekurangan ruangan sehingga melaksanakan proses mediasi diruangan Hakim yang apabila dilakukan di luar gedung pengadilan, dan diluar jam kerja tentu akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan akan merusak citra Hakim serta dilarang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

4) Itikad Baik Para Pihak

Hal ini sangat penting, guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang dapat memberikan solusi. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

Tujuan diajukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua pihak pada posisi yang sama. Tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang kalah. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan (Abbas, 2011).

Adapun manfaat dari mediasi yaitu:

- a. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- b. Mediasi memberikan kesempatan pada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

- c. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d. Mediasi akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang ditujukan oleh hakim di pengadilan.

2. Tinjauan Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri (Sudirman, 2018). Secara fiqhiyyah, kata cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq* yang berarti melepas tali (*hal al-qaid*) maksudnya yaitu pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Apabila dalam kitab-kitab fiqh, makna cerai atau *thalaq* mempunyai arti “bercerai”

lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami istri. Para ulama tidak merumuskan perbedaan definisi cerai yang signifikan, tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda seperti:

Menurut Sayyid Sabiq (Rajafi, 2018) “Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.

Menurut Imam Taqiy ad-Din (Rajafi, 2018) “Perceraian menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, dan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah)” .

Menurut Abd ar-Rahman al-Jaziri (Rajafi, 2018) “perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka perceraian dapat diartikan hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, dan penggunaan istilah *izalah* memiliki makna menghapus, hilangnya ikatan perkawinan

sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri (Rajafi, 2018).

b. Macam-macam Perceraian

- 1) Talak, artinya melepas ataupun memutuskan ikatan pernikahan dengan *lafadz* tertentu yang memiliki makna menceraikan. Apabila suami telah menalak istrinya maka hubungan suami istri tersebut baik secara lahir dan batin telah putus. Adapun klasifikasi talak yaitu sebagai berikut:

Talak berdasarkan waktu dijatuhkannya:

- a) Talak *Sunni*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri ketika istrinya tidak sedang haid atau berada waktu suci yang belum dicampuri oleh suaminya.
- b) Talak *Bid'iy*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, ketika istri berada dalam keadaan datang bulan atau berada di masa suci tetapi telah digauli oleh suaminya.

Talak berdasarkan segi jumlah penjatuhan talak yaitu:

- a) Talak *Raj'I*, yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali pada istrinya;
- b) Talak *Bain*, yaitu talak yang memisahkan hubungan suami istri. Talak *Bain* terbagi menjadi dua yaitu: *Bain Sugra* adalah suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, jika suami hendak rujuk dengan mantan istrinya maka harus melakukan akad nikah kembali. *Talak Bain Kubra* adalah hanya boleh kembali kepada mantan istrinya apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan kemudian terjadi perceraian, maka barulah diperbolehkan untuk dapat rujuk kembali.

Talak dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan yaitu:

- a) Talak *sharir* adalah talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga ucapan tersebut tidak adapat diartikan dengan yang lain.
- b) Talak *kinayah* adalah talak yang membutuhkan niat talak karena perkataan talak dari suami yang tidak jelas (Abu Bakar Jibir Al-Jazairi, 2009).

2) *Khulu'*

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah yang terdapat dalam kamus Lisa al-Arab adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan hartanya kepada suaminya untuk meminta talak darinya dan maka tertalaklah dirinya. *Khulu'* bisa diartikan tebusan yang dimana istri meminta cerai kepada suami dengan syarat membayar tebusan atau imbalan.

3) *Ila'*

Ila' artinya merupakan suatu sumpah yang dilakukan suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam jangka wakt

lebih dari 4 bulan atau tidak menyebut lamanya waktu yang jelas. Apabila suami dalam kurang waktu dari 4 bulan kembali pada istrinya maka wajib membayar sumpah (*khafarat*). Jika telah sampai 4 bulan suami tidak kembali pada istrinya maka hakim berhak untuk menyuruh antara membayar denda atau mentalak istrinya.

4) Taklik Talak

Taklik talak adalah ucapan suami yang dibacakan atau disampaikan ketika telah melaksanakan ijab qabul. Mengucapkan sighat taklik talak atas istri adalah sebagai berikut: 1) meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut; 2) tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan; 3) menyakiti badan dan jasmani istri ; 4) suami tidak mempedulikan istri selama enam bulan lamanya. Namun apabila istri tidak keberatan atas ingkar suaminya tersebut pada taklik talak, maka talak itu tidak akan jatuh (Jamaludin dan Nanda, 2016).

c. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

1) Perceraian Menurut Islam

Hukum islam terkait masalah perceraian jika dilihat secara tekstual diperbolehkan, tetapi agama islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam (Soemiyati 2007).

Agama islam telah mengajarkan untuk kita hidup berumah tangga yang bahagias serta sejahtera yang dimana terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu terwujud Mawaddah dan Warahmah. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa / 4 : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Departemen Agama, 2019).

Dengan memahami makna ayat diatas, maka hendaklah suami maupun istri mampu memelihara ikatan yang suci tersebut. Adapun hadis tentang perceraian yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ
عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Ubaid), telah mencertiatakan kepada kami (Muhammad bin Khalid), dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wassallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah

benci adalah perceraian.” (Riwayat Abu Daud).

Isyarat Rasulullah SAW dalam hadis menunjukkan bahwa *thalaq* atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kerukunannya. Maka pada saat seperti itu, islam memperbolehkan penyelesaian dengan perceraian sebagai jalan terakhir.

2) Menurut Undang-undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan agama. Pasal 40 menjelaskan tentang pengesahan tata cara gugatan

perceraian, dan Pasal 41 menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan.

d. Dampak dari Perceraian

Perceraian tentu menimbulkan dampak, diantaranya dampak yang ditimbulkan perceraian yaitu sebagai berikut :

1) Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami/ istri hidup sendiri-sendiri, dan dapat bebas menikah dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi suami akan disebut sebagai duda dan bagi istri akan disebut sebagai janda. Perceraian juga menyebabkan kesepian dalam hidup karena kehilangan partner hidup, karena setiap orang memiliki keinginan mendapatkan partner hidup yang abadi. Menimbulkan kegoncangan seakan-akan hidup tidak lagi bermanfaat karena hilangnya tempat untuk berkeluh kesah

terhadap masalah-masalah yang dihadapi untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian tidak segera diatasi dapat menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri dan merasa tidak semangat dalam menjalani hidup.

2) Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat berlindung yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian maka anak-anak akan kehilangan tempat berlindung yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak juga akan kekurangan waktu dan kasih sayang orangtua, merasa kehilangan, merasa tidak lagi diperhatikan oleh kedua orang tua yang telah bercerai dan tentu hal ini akan

berdampak bagi psikologis anak korban perceraian.

3) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka ikatan akan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan. Dalam suatu perceraian akan berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama. Untuk harta bawaan atau harta perolehan tidak akan menimbulkan masalah, dan akan dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian maka penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian. Adapun harta bersama yaitu harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja keduanya atau harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Bahkan seringkali akibat harta gono-gini tersebut sering kali menimbulkan konflik antara suami dan istri.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Mengenai penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran mediator dalam mengatasi perceraian diantaranya yaitu:

1. Hilman Fauzi dalam skripsi yang berjudul *“Efektivitas Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)”*. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas mediasi dalam penyelesaian perceraian dan optimalisasi peran mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan mediasi di Pengadilan AGAMA Jakarta Selatan belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peran mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih sangat tinggi (Fauzi 2018).

Adapun Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta membahas mengenai optimalisasi peran mediator, sedangkan peneliti sekarang hanya membahas peran mediator dalam mengatasi perceraian. Persamaanya yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam melakukan mediasi.

2. Rika Safitri dalam skripsi yang berjudul “*Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian Pada Pengadilan Agama Stabat)*”. Pengadilan telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya tanpa melalui peradilan yaitu dengan mediasi. Dalam melakukan mediasi tentu dibutuhkan seorang mediator yang bertugas menjadi penengah dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh dua pihak yang bermasalah khususnya di Pengadilan Agama Stabat. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran mediator dalam mencegah perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat, faktor yang pendukung dan penghambat keberhasilan

mediasi di Pengadilan Agama Stabat serta tindakan mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Stabat (Safitri 2019).

Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dari metode penelitian menggunakan penelitian empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat serta dari segi teknik pengumpulan data dengan *library research*. Sedangkan persamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian dalam mengkaji bagaimana peran mediator dalam menangani perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mediasi.

3. Wahyuni dalam skripsi yang berjudul “*Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*”. Peranan mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak terlepas dari peranan penting seorang mediator dalam memfasilitasi para pihak. Praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng

sudah sesuai dengan prosedur PERMA RI NO 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang akan diteliti (Wahyuni 2021).

Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dari segi fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya menggunakan kurun waktu yakni 2019-2020, kemudian segi praktik penerapan mediasi. Sedangkan persamaanya dari segi metode penelitian yakni kualitatif deskriptif yang mana penelitian tersebut terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Mulyana, 2004). Untuk itu data yang diperoleh berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dengan penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif yaitu menggali

suatu fakta, serta memberikan penjelasan dan penguatan yang berkaitan dengan realita yang ditemukan (Baswori, 2017). Oleh karena itu peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan peran mediator dalam melakukan mediasi perceraian.

B. Definisi Operasional

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama adalah sebuah upaya perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini memiliki beberapa bagian, dan pada saat sidang pertama hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan di dalam persidangan dan sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan dan mediasi umumnya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Perananan mediator dalam pelaksanaan mediasi adalah untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Tujuan dilakukannya sebuah mediasi yaitu cara penyelesaian masalah secara efektif, damai yang tetap dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian adil dan dapat diterima oleh kedua pihak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sinjai. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yakni mulai dari bulan April sampai Mei 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti, atau orang yang dapat dipercaya dan dapat memberi informasi mengenai objek penelitian

(Suliyanto, 2018). Adapun subjek penelitian yaitu Mediator di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti atau pokok persoalan dalam sebuah penelitian yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Sugiyono, 2017). Adapun objek yang akan diteliti adalah Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Semiawan 2010).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk verbal, yaitu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Menurut Moleong (Mamik, 2015) “wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai”. Adapun data yang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh (Herdiansyah, 2012). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian berjalan, baik secara lisan, tertulis, maupun gambar.

2. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah semua alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Instrument Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian sehingga peneliti dapat mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan (Ulfatin, 2014). Instrument observasi pada penelitian

berupa lembar kertas yang digunakan untuk menulis dan mencatat hal-hal yang penting.

b. Instrument Wawancara

Instrument wawancara digunakan karena dapat mengungkap sebuah informasi yang terbuka, menyeluruh dan tidak terbatas sehingga mampu membentuk sebuah informasi (Ulfatin, 2014). Instrument wawancara digunakan untuk mengetahui peranan mediator dalam mengatasi perceraian serta hambatan dan pendukung mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama. Alat yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun secara terstruktur oleh peneliti.

c. Instrument Dokumentasi

Instrument dokumentasi digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang dilakukan. Adapun instrument dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, dan hasil dari wawancara dari objek yang diteliti (Ulfatin, 2014).

F. Keabsahan Data

Penelitian perlu adanya keabsahan data, adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah teknik Triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Uji triangulasi merupakan identifikasi atau mencari kebenaran informasi tertentu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, observasi mengenai hal-hal yang akan diteliti (Bachri, 2010). Triangulasi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen
2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda. Triangulasi ini digunakan untuk mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara di cek dengan hasil observasi, dokumentasi, bila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan secara berulang hingga ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan. Dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan saat

penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah sesuatu yang dapat dikelola untuk menemukan apa yang penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain (Sugiyono, 2017). Analisis data sangat diperlukan karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan merupakan yang menentukan dari beberapa langkah penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus seiring dengan pengumpulan data faktual di lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam menentukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian seluruh data dari hasil penelitian dilapangan yang telah dikumpulkan kembali di pilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.
2. Penyajian data, adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan

untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang pilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

3. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai objek penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dalam proses analisis data pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa-Madura.

Terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi

2. Profil Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5, Kelurahan

Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan. Jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km.

Secara Geografis, Kabupaten Sinjai merupakan pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai 5021'16" Lintang Selatan dan antar 119056'30" sampai 120025'33" Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone

Gedung Kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m², berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m², luas tanah untuk bangunan 250

m2 dan sisanya 1.009 m2 untuk sarana lingkungan (jalan,tanam,parkiran,dan lain-lain). Saat ini sumber daya manusia yang bersedia sebanyak 32 orang, terdiri dari:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Hakim Panitera
- 5) Wakil Panitera
- 6) Panitera Muda Hukum
- 7) Panitera Muda Permohonan
- 8) Panitera Muda Gugatan
- 9) Panitera Pengganti
- 10) Jurusita
- 11) Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
- 12) Kasubag Umum dan Keuangan
- 13) Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- 14) Staf
- 15) Tenaga Honorer dan Sukarela

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Sinjai mempunyai Visi Misi yakni:

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan Pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Pengadilan Agama Sinjai.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

4. Motto Pengadilan Agama

Adapun motto Pengadilan Agama Sinjai adalah

- a. Bersatu
- b. Bermutu
- c. Ramah

- d. Santun
- e. Akuntabel
- f. Tuntas
- g. Ulet

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Sinjai, sebagai berikut :

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
- 2) Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
- 3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Adapun Fungsi Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Peradilan: Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan.
- 2) Fungsi Nasihat: Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 3) Fungsi Administratif dan Pengawasan: Menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

6. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai

Tabel 1.1

Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai

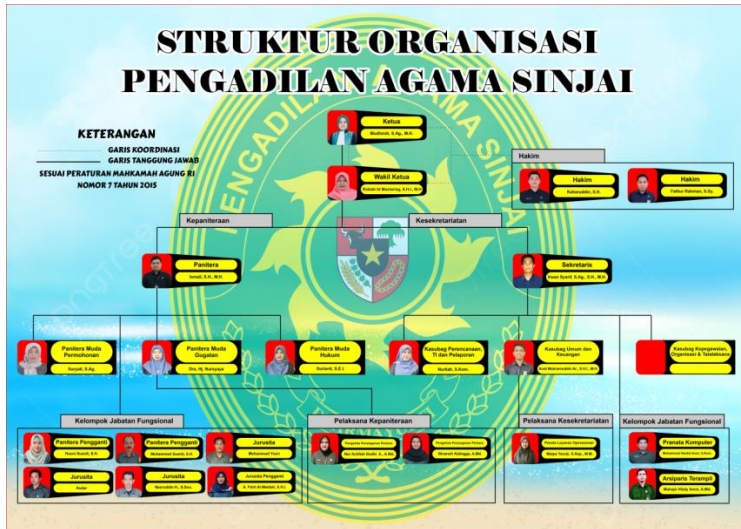
No	Nama	Jabatan
1	Mudhirah, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama/ Hakim
2	Rokiah binti Mustaring, S.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan / Hakim

3	Fatur Rahman, S.Sy.	Hakim
4	Kaharuddin, S.H.	Hakim

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang mutlak dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di Kantor Pengadilan Agama Sinjai maka dibentuklah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015, maka susunan organisasi Pengadilan Agama Sinjai sebagai berikut:



Ket:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda:
 - a. Panitera Muda Gugatan
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Muda Hukum
7. Kepala Sub Bagian:

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita/Jurusita Pengganti
 - c. Analis Perkara Peradilan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan
 - a. Pranata Komputer
 - b. Arsiparis Terampil (*Arsip Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2024*)

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan

pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimiliki oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar permasalahan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan (Abbas, 2011).

Mediator sebagai pihak netral yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan dan harus bersifat netral. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif penyelesaian masalah. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua pihak mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para

pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbagun akan memudahkan proses mediasi berikutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut, dan tidak menyinggung, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Dalam proses komunikasi mediator ikut dalam mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya akan mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri permasalahan. Mediator membantu memperlancar komunikasi sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan, sehingga para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka sehingga mereka dapat bergerak kearah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa peran mediator

dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu:

- a. Membantu membangun dan memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri

Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi positif dua arah berfek pada tingkat kepercayaan para pihak yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Membangun dan memfasilitasi terjalinnya komunikasi dengan baik antara kedua pihak suami dan istri merupakan hal penting demi kelancaran proses komunikasi sehingga kedua pihak dapat berdiskusi terkait hal yang menjadi permasalahan dan kedua pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaannya. Membangun komunikasi yang baik dalam mediasi tentu akan membantu pihak merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa merasa dihakimi atau dipermalukan, hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang jujur dan terbuka.

Mediator membantu kedua pihak untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh

empati sehingga mereka dapat memahami pandangan dan perasaan masing-masing dengan lebih baik. Selain itu dengan komunikasi yang positif membantu untuk mengungkapkan kekhawatiran dan keinginan mereka dengan jelas sehingga dapat mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“ketika proses mediasi berlangsung mediator harus mampu membangun komunikasi di antara suami dan istri agar mereka saling mendengarkan dan masalah-masalah diantara mereka, kita sebagai mediator memiliki peran untuk memfasilitasi terjalinya komunikasi yang baik di antara para pihak.” (Rahman, 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“mediator dalam proses mediasi itu harus bisa membangkitkan sebuah komunikasi yang efektif diantara pihak, agar mereka

dapat saling berbiacara satu sama lain dan saling mendengarkan.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediator membantu dalam membangun serta memfasilitasi sebuah komunikasi antara suami dan istri seperti mendengarkan keluhan, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbiacara dan membimbing dalam menjalankan diskusi agar tetap konstruktif atau berjalan dengan baik. Dengan membangun komunikasi antara suami dan istri dapat membantu memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak, dalam hal ini melibatkan menjadi pendengar yang aktif, empati serta kerja sama untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak

Membangun sebuah komunikasi mediator harus menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana kedua belah pihak merasa dengar dan dihargai, kemudian mediator membantu mereka mengidentifikasi masalah yang perlu dibahas dengan komunikasi yang jujur

dan terbuka, selain itu teknik mediasi seperti mendengarkan, merangkul dan mengajukan pertanyaan dapat membantu memecahkan mispersepsi dan meningkatkan pemahaman antara suami dan istri. Dengan komunikasi jujur, terbuka, dan penuh penghargaan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang sehat serta membantu membangun kepercayaan di antara kedua pihak. Dengan demikian, mediator memiliki peran dalam mengarahkan diskusi menuju solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- b. Membantu pihak berperkara untuk mengelola emosi dan fokus pada penyelesaian masalah dengan bijak

Mediator berperan membantu para pihak untuk mengelola emosi dengan baik, menenangkan pihak yang sedang emosi, membuat suasana mediasi menjadi kondusif dan terkendali merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar dalam proses mediasi terdapat

penyelesaian masalah yang bijak sehingga terdapat jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kedua pihak. Meditor membantu pihak yang berperkara untuk menemukan cara yang baik dan konstruktif untuk mengekspresikan emosi mereka selama proses mediasi seperti halnya memberikan teknik-teknik relaksasi, mengatur nafas, bahkan istirahat sejenak jika diperlukan. Dengan mengelola emosi secara efektif dalam proses mediasi kedua pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang lebih baik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“sering terjadi ketika mediasi karena memang orang yang berperkara memang mudah untuk emosi sehingga mediator harus bisa mengelola emosi, mengelola emosi para pihak supaya mediasinya tetap berjalan secara kondusif” (Rahman, 2024).

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“dalam proses mediasi seringkali terjadi perselisihan, kedua pihak sama-sama merasa paling benar dan tidak mau disalahkan dan pada saat itulah mediator membantu kedua pihak untuk mengelola emosi, menenangkan kedua pihak, memberikan solusi-solusi yang tepat agar nantinya masalah dapat diselesaikan dengan bijak.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mediator membantu para pihak yang berperkara dalam mengelola emosi serta fokus pada penyelesaian masalah dengan bijak sehingga dapat tercipta sebuah solusi atau jalan keluar yang dapat mendamaikan para pihak. Mengelola emosi pada mediasi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik.

Dalam mediasi mediator memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pihak

yang berperkara untuk mengelola emosi dengan baik dengan mendengarkan dengan penuh empati terhadap apa yang dirasakan oleh kedua belah pihak, membantu dalam mencari solusi yang memuaskan bagi kedua pihak, menenangkan kedua pihak jika emosi mulai meningkat hal ini membantu menjaga suasana mediasi tetap tenang dan terkendali, serta mediator membantu kedua pihak untuk mengalihkan pemikiran dari emosi yang negatif ke solusi-solusi yang bijak. Dengan mengelola emosi, pihak yang terlibat dapat tetap tenang dan berfokus untuk mencari solusi daripada terperangkap dalam konflik emosional. Dengan demikian kedua pihak yang terlibat dalam mediasi dapat lebih mudah mengelola emosi mereka dan tetap fokus pada tujuan penyelesaian masalah, ini membantu menciptakan lingkungan mediasi yang lebih produktif dan efektif.

- c. Menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun

Mediator harus mampu menjaga sikap netral diantara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak merasa bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan objektif. Ketika para pihak merasa bahwa mediasi berjalan dengan adil kedua pihak akan merasa nyaman dalam mengungkapkan setiap masalah mereka dan mudah dalam menerima solusi yang diberikan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral harus membangun interaksi positif sehingga mampu menyelelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif penyelesaian masalah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“dengan menjaga sikap netral dan tidak memihak pihak manapun penting dilakukan agar membangun rasa percaya kepada para pihak bahwa mediasi yang dilakukan adil

dan objektif, jadi mediator itu sifatnya netral hanya sebagai jembatan penghubung sehingga kita harus membangun kepercayaan para pihak supaya mereka mempercayakan permasalahan mereka kepada mediator.”(Rahman, 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“ketika mediasi berlangsung kita sebagai mediator harus bersikap netral agar kedua pihak ini merasa bahwa mediasi berjalan dengan adil, mereka bisa menyampaikan keluhan dan kesah mereka dari setiap permasalahan yang mereka alami dan akan merasa nyaman ketika menyampaikan sesuatu.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa menjaga sikap netral dan tidak memihak pihak manapun sangat berdampak dalam proses mediasi karena hal tersebut akan membangun kepercayaan para pihak, membuat mereka merasa nyaman menceritakan permasalahan sehingga dapat mempercayakan permasalahan

mereka kepada mediator. Ini juga membantu membangun kepercayaan antara mediator dan pihak yang bersengketa, sehingga mereka percaya bahwa mediator akan menangani masalah mereka dengan adil.

Menjaga sikap netral dimana seorang mediator tidak boleh memihak kepada satu pihak atau mendukung sudut pandang tertentu, ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung berbicara secara terbuka, mediator harus bertindak sebagai penengah yang objektif dan membantu menemukan solusi yang adil hal ini membantu menjaga netralitas dan membangun kepercayaan diantara kedua pihak. Dengan menjaga sikap netral, mediator harus mampu memfasilitasi proses mediasi dengan efektif dan membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan serta memfasilitasi diskusi yang seimbang dan membantu pihak menemukan solusi yang adil. Dengan demikian mediator dapat diandalkan sebagai penengah

yang adil dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

- d. Memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak melalui pertanyaan terperinci dan mendalam

Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci serta mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendasari konflik, penting untuk dilakukan karena dari hal tersebut akan tampak jelas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik. Dalam proses mediasi memahami kepentingan dan kebutuhan kedua pihak sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang tepat, proses mediasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Memahami kebutuhan kedua pihak dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta menciptakan ruang untuk mengekspresikan perasaan secara

terbuka. Dengan memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak mediator dapat membantu menciptakan solusi yang tepat serta menghindari konflik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“terkadang para pihak itu ketika mediasi berlangsung, fokus kepada kesalahan-kesalahan pasangannya bukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, jadi penting bagi mediator untuk membekali pertanyaan-pertanyaan, memberikan pemahaman-pemahaman bahwa mediasi itu tujuannya untuk memecahkan masalah bukan untuk mencari siapa yang salah” (Rahman, 2024).

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“dalam mediasi mediator memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan penting dalam hal tersebut bertujuan untuk mengetahui dasar munculnya konflik dan memberikan pemahaman kepada kedua pihak

bahwa mediasi merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dengan memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak akan sangat membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari terjadinya konflik diantara kedua pihak. Memahami kepentingan masing-masing pihak merupakan hal penting untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua pihak yang terlibat.

Dalam mediasi memahami kepentingan masing-masing pihak merupakan langkah penting untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediator dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dengan menggunakan pertanyaan yang terperinci mengenai aspek-aspek kepentingan kedua pihak serta penyebab munculnya konflik. Dengan mendengarkan jawaban dari kedua pihak

mediator akan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang apa yang menjadi dasar konflik, ini membantu mediator dalam memenuhi kebutuhan kedua pihak untuk mendapatkan solusi yang tepat. Dengan memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak dengan cermat, mediator dapat menciptakan solusi yang lebih baik, dapat membangun komunikasi yang efektif serta hubungan yang sehat, ini memungkinkan mediator dapat membuat kesepakatan yang sesuai kebutuhan kedua pihak yang terlibat dalam mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama Sinjai yaitu:

- 1) Membantu membangun dan memfasilitasi komunikasi antar suami dan istri seperti mendengarkan keluhan, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara, dan membimbing diskusi agar tetap kondusif.

- 2) Membantu para pihak yang berperkara untuk mengelola emosi mereka dan fokus pada penyelesaian masalah dengan bijak.
- 3) Menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun agar kedua belah pihak merasa bahwa proses mediasi berlangsung dengan adil dan objektif.
- 4) Memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak melalui pertanyaan terperinci dan mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendasari konflik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai sudah berjalan sesuai dengan PERMA mediasi. Dalam hal ini, hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai selalu memberikan solusi dan pengarahan yang baik kepada para pihak yang berperkara agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun dari semua upaya mediator untuk mencapai hasil yang baik dari proses mediasi itu

belum maksimal karena dari banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, hanya terdapat beberapa kasus saja yang berhasil dimediasi. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya mediasi itu sendiri terhadap rumah tangganya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung yang Dihadapi Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara damai, tepat, dan efektif, serta dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang berkeadilan. Keberhasilan atau kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama yaitu:

- a. Tingkat konflik yang tinggi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak sudah tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami dan istri

Tingkat konflik yang tinggi serta masalah yang sudah berlarut-larut, tidak menemukan jalan keluar yang tepat dapat mengakibatkan kedua pihak sudah tidak menghargai merupakan alasan kuat untuk bercerai dan dapat menjadi hambatan serius dalam proses mediasi. Konflik yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam antara kedua pihak yang berselisih, sulit untuk diselesaikan secara langsung. Tingkat konflik yang tinggi biasanya terjadi ketika kedua belah pihak memiliki perbedaan yang mendalam mengenai sesuatu pendapat, kebutuhan ataupun kepentingan, yang sulit untuk diatasi. Konflik yang tinggi dan sudah berlarut-larut dapat menghalangi komunikasi yang efektif, membuat kedua pihak sulit mendengarkan satu sama lain dan menyulitkan terciptanya jalan keluar atau solusi yang baik bagi kedua pihak.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatur yang mengatakan bahwa:

“jadi kadang perkara yang kita tangani disini sudah dibiarkan lama, misalnya ada pihak suami istri bertengkar kemudian pisah

rumah sampai 2 atau 3 tahun dan ketika datang ke pengadilan agama dilakukan mediasi sudah susah karena sudah terlanjur dibiarkan berlarut-larut masalahnya sehingga sudah tidak ada saling menghormati kadang merasa kenapa tidak dari dulu begini.” (Rahman, 2024).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kahar mengatakan bahwa:

“terkadang ada beberapa perkara yang memang masalahnya itu sudah terlalu lama dalam artian pasangan tersebut sudah pisah ranjang selama beberapa tahun dan tanpa adanya komunikasi, dan ketika ingin bercerai maka akan dilakukan mediasi, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan mediasi kenapa, karena mereka sudah tidak ada pikiran untuk berdamai dan merasa bahwa cerai sudah menjadi jalan terakhir yang mereka ambil.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi mediator seringkali berasal dari tingkat masalah atau konflik dari kedua belah pihak yang sudah berpendirian kuat untuk bercerai, serta masalah yang berlarut-larut

selama beberapa tahun yang menyebabkan sudah tidak memiliki rasa saling menghargai sebagai suami istri serta hilangnya kasih sayang sehingga perceraian sudah menjadi pilihan terakhir.

Masalah yang berlarut-larut dapat menghambat jalannya proses mediasi, hal ini bisa termasuk ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah bersama atau hilangnya kepercayaan diantara kedua pihak. Dan ketika masalah-masalah itu tidak dapat diselesaikan maka proses mediasi dapat terhenti atau gagal. Dalam menghadapi tingkat konflik yang tinggi serta masalah yang sudah berlarut-larut perlu untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua pihak, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mendasari konflik. Dengan pendekatan atau teknik yang tepat mediasi dapat berjalan lancar dan mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak.

- b. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai dan memandang perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi

Pendirian dan keinginan kuat dari kedua pihak untuk bercerai dan meyakini bahwa tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tangga mereka sehingga perceraian dipilih sebagai jalan untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Keinginan kuat dari kedua pihak untuk bercerai menjadi penghambat dalam mediasi karena hal tersebut bisa membuat kedua pihak kurang bersedia untuk mencari solusi atau berdiskusi secara objektif, karena ketika seseorang sangat yakin bahwa perceraian merupakan jalan satu-satunya maka akan sulit untuk terbuka mengenai solusi-solusi yang diajukan oleh mediator.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatur yang mengatakan bahwa:

“karena masalah yang dihadapi sudah berlarut-larut sampai mereka merasa bahwa jalan terakhir itu adalah bercerai, beberapa

perkara yang kami tangani disini pihaknya itu bahkan sudah dimediasi oleh keluarga dan pemerintah setempat tetapi tetap tidak bisa, akhirnya ketika sudah di mediasi di pengadilan agamapun sudah susah” (Rahman, 2024).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kahar mengatakan bahwa:

“ketika masalah yang dihadapi oleh kedua pihak sudah besar artinya sudah tidak ada penyelesaian dan keinginan kuat dari kedua pihak untuk bercerai dan memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah mereka.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai menjadi penghambat mediator untuk mendamaikan kedua pihak karena mereka memiliki keyakinan kuat bahwa perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi.

Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai sering kali muncul karena mereka

merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan mereka. Para pihak mungkin merasa bahwa sudah tidak cocok lagi satu sama lain atau perbedaan yang ada terlalu besar untuk diperbaiki. Dalam mediasi, mediator akan membantu pasangan untuk menjelaskan alasan-alasan di balik keinginan mereka untuk bercerai dan membimbing mereka melalui proses komunikasi yang terbuka untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai aspek serta penyelesaian masalah dan memberikan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian yaitu:

- 1) Tingkat konflik yang tinggi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak sudah tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami istri, keduanya sudah

bersikap acuh dan tidak memiliki kesungguhan untuk berdamai.

- 2) Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai dan memandang perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Adapun faktor pendukung, berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa faktor pendukung mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama yaitu:

- a. Tersedianya ruangan mediasi yang nyaman, meskipun belum sepenuhnya ideal namun Pengadilan Agama Sinjai memiliki ruangan yang cukup memadai

Ruangan mediasi merupakan tempat dimana mediasi dilaksanakan dengan dipandu atau di bimbing oleh mediator secara langsung, ruang mediasi yang nyaman dapat membuat para pihak lebih leluasa dalam mengungkapkan isi hatinya maupun masalahnya tanpa perlu takut didengar oleh orang lain. Ruang mediasi yang nyaman sangat penting untuk memastikan bahwa para

pihak merasa aman, didengar, dan dihormati selama proses mediasi. Ruang mediasi yang nyaman juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk komunikasi secara terbuka dan jujur.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatur yang mengatakan bahwa:

“di pengadilan agama sinjai terdapat ruang mediasi yang nyaman dan memadai dan hal tersebut mendukung terlaksananya mediasi dengan baik.” (Rahman, 2024)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kahar mengatakan bahwa:

“ruang mediasi merupakan salah satu pendukung kami sebagai mediator karena hal tersebut menjadi sarana dimana kami dapat melaksanakan mediasi secara nyaman dengan para pihak.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ruang mediasi yang nyaman dan memadai merupakan salah satu faktor pendukung mediator dalam keberlangsungan mediasi, sehingga para pihak merasa lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahan

yang dihadapi, sehingga mediator lebih mudah dalam memberikan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Dengan menciptakan ruang mediasi yang nyaman mediator dapat membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif, kolaboratif, dan produktif antara semua pihak, ini adalah langkah penting dalam mencapai solusi yang tepat untuk semua pihak dalam proses mediasi.

Tersedianya ruang mediasi yang nyaman tentu akan mendukung dalam jalannya proses mediasi yang efektif dan berjalan lancar. Ruang mediasi yang nyaman memungkinkan para pihak untuk lebih terbuka dan jujur, hal ini tentu akan membuat mediator mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendapat mereka dan membantu memecahkan konflik lebih efektif. Dengan demikian, tersedianya ruang mediasi yang nyaman memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan proses mediasi yang sukses dan memastikan semua pihak merasa didukung dan dihormati selama proses mediasi.

- b. Hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai adalah mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediasi

Hakim mediator yang ada di pengadilan agama merupakan hakim yang bersertifikat, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Mediator yang bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses mediasi dengan baik. Pelatihan mediasi mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pemahaman hukum yang relevan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatur yang mengatakan bahwa:

“mediator yang ada di pengadilan agama sinjai merupakan mediator yang bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator, dari pelatihan tersebut mendukung

mediator dalam menjalankan mediasi agar berjalan dengan kondusif.” (Rahman, 2024)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kahar mengatakan bahwa:

“setiap mediator yang ada di pengadilan agama sinjai itu merupakan mediator yang bersertifikat sudah mengikuti pelatihan mediasi sehingga mereka sudah tau bagaimana keterampilan dalam melakukan mediasi.” (Kaharuddin, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Sinjai merupakan mediator yang bersertifikat dan sudah mengikuti pelatihan mediasi sehingga ilmu yang sudah didapatkan ketika pelatihan mampu mendukung keterampilan mediator dalam melakukan mediasi, sehingga dalam proses mediasi dapat berjalan dengan tertib serta mendapatkan jalan keluar berupa perdamaian dari para pihak.

Mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediasi merupakan pendukung yang kuat bagi proses mediasi,

keterampilan komunikasi yang baik, serta pemahaman tentang hukum dan etika dalam penyelesaian masalah. Dengan pelatihan yang mediator miliki, akan mampu memfasilitasi proses mediasi secara professional, memastikan bahwa pihak yang terlibat merasa didengar dan dipahami, membantu mereka mencapai kesepakatan yang tepat. Mediator juga dapat memberikan kepercayaan kepada para pihak bahwa proses mediasi berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung mediator dalam mengatasi perceraian yaitu:

- 1) Tersedianya ruangan mediasi yang nyaman, meskipun belum sepenuhnya ideal namun Pengadilan Agama Sinjai memiliki ruangan yang cukup memadai.

- 2) Hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai adalah mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Secara garis besar problem yang dihadapi oleh mediator di Pengadilan Agama Sinjai dalam menciptakan perdamaian antara suami dan istri yang akan bercerai adalah kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri sudah membulatkan tekadnya untuk bercerai. Oleh karena itu, bagaimanapun tindakan dan usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, jika para pihak tersebut tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka upaya mediator tetap tidak akan mampu menjadi penengah diantara kedua belah pihak, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai masih kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu, membantu membangun dan memfasilitasi komunikasi antar suami dan istri, membantu para pihak yang berperkara untuk mengelola emosi mereka dan fokus pada penyelesaian masalah dengan bijak, menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak melalui pertanyaan terperinci dan mendalam. Peran mediator dalam proses mediasi sangatlah penting karena tugas mediator adalah memberikan nasehat dan mencarikan solusi tanpa membuat salah satu pihak merasa menang maupun kalah walaupun pada akhirnya tetap bercerai. Mediator berperan penting dalam proses mediasi perceraian.

2. Faktor penghambat yang dihadapi mediator dalam mengatasi perceraian yaitu, tingkat konflik yang tinggi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak sudah tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami istri, keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai dan memandang perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sedangkan faktor pendukung mediator dalam mengatasi perceraian yaitu, tersedianya ruangan mediasi yang nyaman, meskipun belum sepenuhnya ideal namun Pengadilan Agama Sinjai memiliki ruangan yang cukup memadai, hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai adalah mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai sudah berjalan sesuai dengan PERMA mediasi. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama Sinjai selalu memberikan solusi dan pengarahan

yang baik kepada para pihak yang berperkara agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun dari semua upaya mediator untuk mencapai hasil yang baik dari proses mediasi itu belum maksimal karena dari 383 kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, hanya terdapat 8 kasus saja yang berhasil dimediasi. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya mediasi itu sendiri terhadap rumah tangganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi.
2. Diperlukan adanya sosialisasi tentang pentingnya mediasi yang berlaku di Pengadilan Agama dalam sebuah perkara perceraian sehingga para pihak yang

berperkara lebih dewasa dalam memahami makna hidup damai.

3. Melaksanakan evaluasi untuk penyelenggaraan mediasi serta teknik penanganan konflik agar dapat diketahui kekurangan pada penyelesaian sebuah konflik.
4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abu, B. J. A. S. (2009). *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Yogyakarta: Magatama Sofwa Pressido.
- Agama RI, D. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Arsip Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2024*. n.d.
- Bachri, B. S. (2010). "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10 (1).
- Baswori, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pres.
- Effendi, S., & Zein, M. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana Perdana Media.
- Fauzi, H. (2018). *Efektivitas Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2016)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Goodpaster, G. (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Goodpaster, G. (2003). *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah*

Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi. Jakarta: ELIPS Project.

Gunawan, G. (2014). *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. Surakarta: Universitas Surakarta.

Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, M. (2011). *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

Hardianti, I. (2022). *Hakim Sebagai Mediator Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai*. Skripsi. Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Jamaludin, J., & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.

Kaharuddin, K. (2024). *Wawancara*. PA Sinjai.

Mamik, M. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mufidah, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI-PRESS.

Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, A. S. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: kencana.

- Rahman, F. (2024). *Wawancara*. PA Sinjai.
- Rajafi, A. (2018). *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Safitri, R. (2019). *Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian Pada Pengadilan Agama Stabat)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Safrudin, A. (2015). *Pendidikan Keluarga: Konsep Dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Soemiyati, S. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberyty.
- Sudirman, S. (2018). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pusaka Radja.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tentang, PERMA No 1 Tahun 2016. n.d. *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wahyuni, W. (2021). *Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*. Skripsi. Makassar: Universtas Muhammadiyah Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

“Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai”

Nama : Nurasmi

NIM : 200202016

Program Studi: Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Mediator	1. Peran Mediator 2. Tingkat Keberhasilan Mediasi	1. Bagaimana peran mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama? 2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi? 3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi? 4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan

		perceraian?
Mediasi	1. Proses Mediasi 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Mediasi 3. Pentingnya Mediasi	1. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi? 3. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai? 4. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda? 5. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama? 6. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber :

Hari/ Tanggal :

1. Bagaimana peran mediator dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama?
2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?
3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?
4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?
5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?
7. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?
8. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?
9. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?
10. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

**UAD****UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN****FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM****SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 339.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhlis, M.Sos.I	Desi Alawiyah, S.Sos.I., M.A.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Nurasmi
- NIM : 200202016
- Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Judul : Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai
- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



UIAD
ISLAM - BERAKHLAKU - BERGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H

30 November 2023 M



Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai



UIAD
UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

**FAKULTAS USHULUDDIN
DAN KOMUNIKASI ISLAM**

Nomor : 082.D2/III.3.AU/F/2024
Lamp : 1 Rangkap
Hal : Izin Penelitian

Sinjai, 9 Syawal 1445 H
18 April 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Agama Sinjai
di
Sinjai

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurasmi
NIM : 200202016
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII

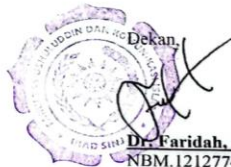
akan mengadakan penelitian dengan judul:

Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Pengadilan Agama Sinjai**.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan,
Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM.1212774

Tembusan:

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD di Sinjai



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, website: www.pa-sinjai.go.id, email: pasinjai@yahoo.co.id

Nomor : 509/KPA.W20-A6/S.KET.HM2.1.4/VI/2024
Lamp : -
Hal : Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor :082.D2/III.3.AU/F/2024, tanggal 18 April 2024:
Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Mudhirah, S.Ag., M.H.
NIP : 190410 2005 2 001
Pangkat.Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nurasmi
NIM : 200202016
Progran Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Penelitian : **"Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di
Pengadilan Agama Sinjai").**

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sinjai, dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 18 April Juli s.d 6 Juni 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 06 Juni 2024
PLH. Ketua

Kaharuddin, S.H.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Kantor PA Sinjai





Gambar 2 Wawancara Mediator PA Sinjai





Gambar 3 Wawancara Mediator PA Sinjai

BIODATA PENULIS



Nama : Nurazmi

NIM : 200202016

Tempat/ TTL : Sinjai, 21 Oktober 2002

Alamat : Desa Gareccing, Kec. Sinjai Selatan

Pengalaman Organisasi : Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan BPI FUKIS UIAD Sinjai, Tahun 2021- 2022, Tahun 2022-2023

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : MI Darul Falah Bikeru

2. SMP/ MTS : MTS Darul Falah Bikeru

3. SMA/ MA : SMA Negeri 2 Sinjai

Handphone : 085242538790

Email : nurazmii021@gmail.com

Nama Orang Tua : Abd. Asis (Ayah)
Murniati (Ibu)

PAPER NAME

200202016

AUTHOR

Nurasmi

WORD COUNT

10905 Words

CHARACTER COUNT

72019 Characters

PAGE COUNT

55 Pages

FILE SIZE

707.5KB

SUBMISSION DATE

Jul 10, 2024 8:06 PM PDT

REPORT DATE

Jul 10, 2024 8:07 PM PDT

● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

